

BAB II

KONSEPSI PENYEMBELIHAN HEWAN POTONG MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian penyembelihan

Penyembelihan(pemotongan) yaitu memutuskan dengan barang tajam, sedangkan yang dimaksud penyembelihan di sini adalah pemotongan urat nadi yang terdapat pada tenggorokan, dan urat nadi besar yang terdapat pada binatang. (Abu Bakar Jabir El Jazairi 1991, hal. 294)

Menurut Sayid Sabiq, penyembelihan adalah pemotongan organ jalan makanan dan minuman pada tenggorokan hewan.(Sayid Sabiq, jilid 13, 1987, hal,-122)

Dari kedua definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyembelihan ialah pemotongan saluran makanan dan minuman serta saluran pernafasan pada leher hewan yang halal dimakan, dengan barang yang tajam.

Adapun yang dimaksud penyembelihan dalam pembahasan skripsi ini adalah difokuskan hanya pada binatang yang halal dimakan(sapi dan kambing), dalam hal ini yang terdapat di Perusahaan Daerah Rumah Po

tong Hewan Pegirian Kotamadya Surabaya.

1. Ketentuan mengenai hewan yang disembelih

Mengenai hewan yang hendak disembelih adalah sebagai berikut :

- a. Dalam keadaan hidup meskipun sebentar;
- b. Hewan yang halal dimakan.

(H.A. Fuad Said, 1990, hal 29)

Sedangkan hewan atau binatang-binatang darat yang halal dimakan itu ada dua kemungkinan, yaitu :

- a. Binatang tersebut mungkin untuk ditangkap, seperti unta, sapi, kambing, dan binatang-binatang pemeliharaan dan burung-burung yang dipelihara di rumah-rumah;

- b. Binatang-binatang yang tidak dapat ditangkap.

(Syekh Muhammad Yusuf Al Qordhawi, alih bahasa H. Mu'amal Hamidy, 1990, hal. 71)

Untuk binatang-binatang yang mungkin ditangkap, agar boleh dimakan, maka Islam memberikan persyaratan harus disembelih menurut syariat. Tanpa disembelih menurut aturan hukum Islam. maka hukumnya haram sekalipun yang disembelih itu tergolong binatang yang halal dimakan menurut -

Syari'at Islam.

Oleh karena itu hendaklah dalam melakukan penyembelihan tersebut dilakukan dengan cara baik, sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شئ ، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ، واليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته .
(رواه مسلم)

"Dari Syaddad bin Aus r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu, apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik, dan apabila kalian menyembelih sembelihlah dengan baik, hendaklah seseorang diantara kamu meruncingkan (mempertajam) pisaunya dan cepat mematikan sembelihannya". (Muhammad bin Ash Shon'any, juz 4, hal. 88)

2. Dasar hukum Penyembelihan

Adapun yang menjadi dasar peraturan mengenai penyembelihan terhadap binatang yang halal dimakan, antara lain Allah SWT berfirman dalam Surat AlMaidah sebagai berikut :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اكل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيقة

وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب... (المائدة: ٣)

"Diharamkan atas kamu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging binatang yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang ditertakam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala ...". (Q.S. Al Maidah 3)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat - lah diambil pengertian, bahwasannya Allah SWT telah memberi kemampuan kepada manusia khususnya bagi orang-orang Islam untuk mengukur perkara - yang halal dan yang haram yang telah ditentukan-Nya. Namun demikian manusia tidak diperkenankan untuk menentukannya sendiri, sebab kalau ia akan menentukannya sendiri, sudah barang tentu ia melakukan berdasarkan pada kesenangan dan keuntungan bagi dirinya sendiri sekalipun hal itu merugikan orang lain dan dibencinya. Begitu pula sebaliknya sesuatu yang ia tidak menyukainya dan tidak menguntungkan bagi dirinya, itulah yang diharamkan, sekalipun sesuatu itu benar menurut Allah SWT dan menguntungkan manusia. Oleh karena itu Allah membuat aturan yang mengatur segala persoalan, termasuk masalah penyembelihan.

Dalam memperhatikan makanan yang berhubungan dengan masalah penyembelihan ini, harus diper

hatikan mengenai jenis hewan apa yang harus disembelihnya, siapa yang menyembelihnya, bagaimana cara menyembelihnya, apa yang dibaca sewaktu menyembelihnya dan sebagainya. Oleh karena itu - diharamkan memakan daging binatang yang mati karena tercekik, karena terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, atau yang disembelih bukan atas nama Allah SWT.

Dan sebagaimana yang telah diterangkan dalam firmanNya yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ
(الأنعام: ٢٨)

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah sewaktu menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan". (Q.S. Al An'am 121)

Jadi binatang yang tidak disembelih menurut ajaran Islam sama dengan bangkai, oleh karena itu haram dimakan.

B. Rukun dan Syarat penyembelihan

Menurut hukum Islam penyembelihan yang sah adalah penyembelihan yang telah memenuhi rukun dan

syaratnya. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka penyembelihan tersebut tidak sah dan haram dimakan dagingnya.

Adapun rukun penyembelihan itu adalah sebagai berikut :

1. Sembelihan;
2. Penyembelih;
3. Hewan yang disembelih;
4. Alat penyembelih.

(Syekh Muhamad Arsyad Al Banjari, 1987, hal. 465)

Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

ad.1. Sembelihan.

Sembelihan dianggap sah, apabila dilakukan :

- a. Dengan sengaja;
- b. Putus saluran pernafasan dan makanan dileher hewan yang disembelih. (H.A. Fuad Said, 1990, hal 25)

Jadi apabila binatang itu tidak disembelih dengan sengaja maka hukumnya tidak sah dan dagingnya haram dimakan, misalnya seseorang memegang pisau yang sangat tajam, lalu pisau itu terjatuh tepat me -

ngenai leher hewan yang mengakibatkan putus saluran pernafasan dan saluran makanan pada lehernya, maka daging hewan tersebut haram dimakan dan tidak boleh dipasarkan atau diperjualbelikan, sebab putusnya saluran pernafasan dan saluran makanan itu tidak dengan sengaja.

Untuk menyembelih hewan yang dapat dikuasai - (ditangkap), maka penyembelihannya adalah di lehernya dengan memutuskan "hulqum" (saluran pernafasan) - dan "maryun" (saluran makanan dan minuman) baik secara "nahr" (penyembelihan pada bagian pangkal leher, - yakni di atas dada) maupun cara "dzabh" (penyembelihan biasa). (Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, 1987, 465)

Selanjutnya mengenai penyembelihan hewan kambing dan sapi, maka para fuqaha berselisih pendapat tentang cara penyembelihannya :

- Imam Malik berpendapat, bahwa pada kambing tidak dibolehkan dengan melakukan penyembelihan pada bagian pangkal leher yakni di atas dada (nahr). Kecuali apabila dalam keadaan terpaksa. Demikian pula penyembelihan pada sapi tidak boleh disembelih dengan cara "dzabh" kecuali dalam keadaan terpaksa .

- Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan segolo-

ngan ulama' berpendapat bahwa cara tersebut baik-cara nahr maupun dzabh adalah boleh untuk penyembelihan kambing maupun sapi.

(Ibnu Rusyd, 1990, Juz 3, hal. 275-276)

Silang pendapat tersebut di atas, disebabkan karena adanya pertentangan antara perbuatan - Rasulullah SAW dengan ketentuan umum. Perbuatan - Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan sebagai berikut :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الإبل
والبقرة وذبح الغنم

"Sesungguhnya Rasulullah melakukan "nahr" - terhadap unta dan sapi, dan melakukan "dzabh" terhadap kambing". (Ibnu Rusyd, juz 2, 1990, hal 276)

Sedangkan ketentuan umum tersebut adalah hadits Nabi :

عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنن
والظفر، أما السنن فعظم وأما الظفر فمدي
الحبشة (رواه البخاري)

"Dari Rafi' bin Khadij r.a. dari Nabi SAW, - Beliau bersabda: apa saja yang dapat mengalirkan-darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka boleh kamu makan, bukan gigi dan kuku, sebab gigi -

itu adalah tulang, dan kuku itu adalah senjata orang habshi".

(Imam Bukhari, Shohih Bukhari, Juz. 3, hal 311)

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa apabila seseorang melakukan penyembelihan pada kambing maupun pada sapi boleh dilakukan dengan cara "nahr" yaitu penyembelihan pada bagian pangkal leher maupun dengan "dzab" yaitu penyembelihan biasa.

ad. 2. Penyembelih.

Bahwa yang menyembelih disyaratkan dewasa atau sudah mumayyiz, berakal sehat, pria atau wanita, baik muslim atau ahli kitab.

Firman Allah :

...وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُوكَ أَلْفًا مِّنَ النَّفْسِ الْمُنكَرَةِ (المائدة: ٥)

"... dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu ...". (Q.S. Al Maidah 5)

Dengan demikian jika si penyembelih tidak memenuhi syarat, misalnya seorang pemabuk, orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, maka sembelihannya dinyatakan tidak sah dan tidak halal. Demikian-

pula sembelihan orang musyrik, orang zindik dan orang murtad dari Islam.

(Sayyid Sabiq, 1987, jilid 13, hal. 122)

ad.3. Hewan yang disembelih.

Dari segi disyaratkannya penyembelihan, maka dalam hal ini terdapat beberapa pengaruh tentang penyembelihan pada hewan-hewan yang disembelih :

1. Pengaruh sembelihan terhadap lima macam hewan.

Mengenai lima macam hewan yaitu hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh atau terjerumus, yang ditanduk, dan yang diterkam oleh binatang buas (Al Maidah 3), fuqaha berselisih pendapat, apabila diperoleh dugaan kuat bahwa hewan-hewan tersebut akan mati, baik karena terkena organ vital atau lainnya.

- Menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i bahwa sembelihan itu berpengaruh padanya karena pada waktu hewan itu jatuh (terjerumus atau karena dipukul) diperoleh dugaan masih hidup, sehingga pada saat hidupnya itulah pengaruh sembelihan berpengaruh pada hewan.

- Menurut Imam Malik, bahwa apabila terhadap lima macam hewan tersebut di atas, yang menyebabkan organ-organ vitalnya tertembus sehingga me-

ngakibatkan keragu-raguan akan hidupnya, maka dalam keadaan yang demikian ini bila disembelih, penyembelihan itu tidak bermanfaat bagi hewan yang sudah tidak dapat diharapkan lagi kehidupannya.

- Sebagian fuqaha berpendapat bahwa penyembelihan pada kelima macam tersebut tidak bermanfaat. Mereka mengemukakan alasan bahwa pengharaman pada Surat Al Maidah ayat 3 tersebut, tidak berkaitan dengan kelima macam hewan itu sendiri pada waktu hidupnya, melainkan berkaitan dengan hewan-hewan tersebut sesudah matinya. Karena daging hewan tersebut diharamkan pada saat masih hidupnya dengan dalil disyaratkannya penyembelihannya. Mereka berpedoman pada sabda Nabi SAW :

عن أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قطع من البهيمة وهي حية وهو ميتة (رواه أحمد والترمذي)

"Dari Abi Waqid Al Laitsi berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : Apa yang dipotong dari binatang padahal binatang itu masih hidup, maka potongan tersebut adalah bangkai".
(As Syaukani, juz. 6, hal. 471)

Dari beberapa pendapat tersebut di atas penulis dapat menarik suatu pengertian, bahwa

dari kelima macam hewan tersebut yakni diantaranya karena tercekik misalnya, maka boleh disembelih sepanjang hewan yang tercekik tersebut diketahui masih hidup, sehingga sembelihan tersebut ada pengaruhnya.

Sesuai dengan firman Allah:

... (الألاذ كيت... (العدة: ٣)

"...Kecuali yang sempat kalian sembelih."
..".(Q.S. Al Maidah 3)

Maksudnya yaitu bila pada binatang itu masih ditemukan barnyawa lantas dimatikan dengan disembelih.

2. Pengaruh penyembelihan pada hewan yang tidak halal dimakan.

Mengenai penyembelihan pada hewan-hewan yang haram dimakan, maka dengan penyembelihan tersebut kulitnya menjadi suci. Dalam hal ini Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa penyembelihan berpengaruh pada binatang buas, kecuali babi. Selanjutnya Imam syafi'i berpendapat bahwa penyembelihan itu berpengaruh pada semua hewan yang haram dimakan. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa semua bagian tubuh

nya boleh dijual dan dimanfaatkan kecuali dagingnya. (Ibnu Rusyd, 1990, juz 3, hal. 270)

3. Pengaruh penyembelihan pada janin.

Mengenai aturan pokok dalam masalah penyembelihan pada janin adalah cukup pada penyembelihan pada induknya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW :

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
 ذكاة الجنين ذكاة أمه .
 (رواه أحمد وصححه ابن حبان)

"Dari Abi Said dari Nabi SAW, bahwasannya beliau bersabda: "Penyembelihan janin adalah cukup dengan penyembelihan induknya". (Ash Shon'ani jilid 4, hal. 88)

Dalam hal penyembelihan terhadap janin ini para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- Jumhur Ulama berpendapat bahwa penyembelihan terhadap induknya berarti penyembelihan pula terhadap janinnya, demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.
- Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apa bila janin yang keluar dalam keadaan hidup maka ia disembelih dan boleh dimakan, tetapi apa bila janin keluar dalam keadaan mati, maka -

dianggap sebagai bangkai.

Jadi dalam hal ini harus dilihat dari keadaan - nya yang dihukumi dapat disembelih, maka hal i- tu menghendaki disyaratkannya adanya kehidupan- pada janin tersebut. (Ibnu Rusyd, juz 4, 1990, - hal. 272)

Apabila hal ini dilihat dari dhohirnya ha dits tersebut di atas, maka penyembelihan pada janin itu cukup dengan menyembelih induknya, se bab dengan disembelih induknya, janin yang di- kandungnya halal dimakan dan tidak perlu disem- belih sendiri.

ad.4. Alat penyembelih.

Adapun alat yang dipergunakan untuk menyembe- lih disyaratkan harus tajam, yang dapat mengalirkan darah dan dapat memotong urat-urat leher atau salu- ran makanan dan minuman serta saluran pernafasan , - baik yang terbuat dari besi seperti pedang, pisau, - atau dari batu keras, kayu, tembaga, emas, perak - dan sebagainya. Terkecuali alat tersebut terbuat da ri gigi atau tulang dan kuku. Apabila disembelih de ngan menggunakan jenis alat tersebut sembelihannya- tidak sah dan dagingnya tidak halal dimakan.

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 ما نهر الدم وذكرا سم الله عليه فكل، ليس السن
 والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمعدن الحبشة
 (رواه البخاري)

"Dari Rafi' bin Khadij r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda : "Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka boleh-kamu makan, bukan gigi dan kuku, sebab gigi itu adalah tulang dan kuku itu adalah senjata orang Hab-syi". (Imam Bukhari, Juz 3, hal 311)

Jadi berdasarkan hadits tersebut di atas, Rasulullah SAW melarang menyembelih hewan dengan menggunakan gigi dan kuku sebagai alat menyembelih. Larangan menyembelih dengan menggunakan gigi dan kuku ini hanya apa bila disengaja gigi dan kuku itu dipergunakan sebagai alat untuk menyembelih binatang yang jinak saja, bukan kuku dan gigi anjing yang terlatih yang membunuh binatang buruannya.

Disyaratkan pula bahwa pada alat sembelihan itu tidak berbisa. Hal ini disebabkan kemungkinan matinya karena bisa bukan karena alat itu. Untuk menghilangkan keragu-raguan, maka alat tersebut jangan berbisa. (Syekh Muhammad Arsyat Al Banjari, hal 480)

Sesuai dengan qaidah fiqiyah :

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

"Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram". (Drs. H. Abdul-Mujib, 1984, hal. 48)

C. Macam-macam cara penyembelihan

1. Cara penyembelihan.

Seperti penulis uraikan di atas tentang penyembelihan yang dibolehkan dan sah hukumnya, sesuai dengan rukun dan syarat penyembelihan yakni pada sub B bab ini. Maka dalam pembahasan ini terdapat pula berbagai sistem yang berkenaan dengan penyembelihan hewan :

- a. Menurut Imam Malik bahwa penyembelihan itu yang dipotong adalah dua urat leher dan jalan pernafasan, sebab pemotongan yang kurang dari itu tidak mencukupi dan dianggap tidak sah. Oleh karena itu dagingnya tidak boleh dimakan. Jadi dalam hal ini harus memenuhi empat perkara yaitu dua urat leher, jalannya makanan (ma-ri') dan jalannya pernafasan (hulqum).
- b. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa diwajibkan dalam penyembelihan adalah memotong tiga

perkara yang mana saja dari empat perkara tersebut.

- c. Menurut Imam Syafi'i bahwa yang diwajibkan hanyalah memotong jalannya makanan dalam kerongkongan dan jalannya pernafasan saja.
- d. Muhammad bin al Hasan berpendapat bahwa yang diwajibkan adalah memotong sebagian besar dari keempat perkara tersebut. (Ibnu Rusyd, 1990, Juz - 2, hal. 277-278)

2. Penyembelihan secara mekanis.

Penyembelihan secara mekanis pemingsanan, yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggunaan mesin untuk pemingsanan dimaksudkan untuk memudahkan roboh dan jatuhnya hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan dan untuk meringankan rasa sakit hewan. Penyembelihannya dilakukan dengan pisau yang tajam, sehingga dapat memutuskan hulqum (tempat pernafasan), mari' (tempat perjalanan makanan dan minuman) serta wajadain (dua urat nadi) hewan yang disembelih oleh juru sembelih Islam, dengan terlebih dahulu membaca basmalah;
- Setelah hewan dipingsankan hewan tersebut disembelih dalam keadaan hidup, dengan kata lain

apabila hewan yang telah pingsan itu tidak jadi disembelih, hewan tersebut akan hidup kembali;

- Bahwa penyembelihan dengan sistim ini tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih bersih.

Adapun tujuan penyembelihan hewan dengan sistim peralatan modern yakni dengan cara mekanisasi pemingsanan terlebih dahulu adalah :

- a. Untuk memperoleh daging yang bersih dan bermutu baik;
- b. Mempercepat waktu penyembelihan;
- c. Menghemat biaya penyembelihan;
- d. Meningkatkan ketertiban penyembelihan.

Dari beberapa pengertian dan macam-macam dalam melakukan penyembelihan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penyembelihan pada hewan tersebut, baik penyembelihan itu menggunakan alat tradisional maupun peralatan modern adalah merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan fatwa majelis Ulama' Indonesia tanggal 18 Oktober 1976, bahwa penyembelihan hewan secara mekanisasi pemingsanan merupakan moderni-

sasi perbuatan ihsan kepada hewan yang disem-
 lih sesuai dengan anjuran Nabi dan memenuhi per
 syaratan ketentuan Syar'i dan hukumnya sah dan
 halal. (H.A. Fuad Said, 1990, hal. 25)

Hadits Rasulullah SAW tersebut adalah :

عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله
 صل الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شئ ،
 فاذا قتلته فاحسن القتلة واذا ذبحته فاحسن
 الذبحة ، وليجد احدكم شفرته وليرج ذبيحته (رواه مسلم)

"Dari Syaddad bin Aus r.a. ia berkata: Ber
 sabda Rasulullah SAW : Sesungguhnya Allah mewaji
 kan ihsan (berbuat baik) atas tiap-tiap sesuatu.
 Apabila kamu ditugaskan membunuh, maka dengan ca
 ra baiklah kamu membunuh dan apabila engkau hen
 dak menyembelih maka sembelihlah dengan cara ya
 ng baik, dan hendeklah mempertajam salah seorang
 kamu akan pisaunya dan cepat mematikan sembelih
 annya". (Muhammad bin Ash Shon'any, juz 4. hal -
 88)

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis
 dapat menggaris bawahi bahwa masalah utama dalam
 penyembelihan pada hewan khususnya di Perusahaan
 Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya, ba-
 ik dengan cara tradisional maupun menggunakan pe
 ralatan modern disyaratkan sebagai berikut :

1. Penyembelih beragama Islam atai ahli kitab, -

berakal sehat, dewasa atau anak yang sudah mu-
mayiz;

2. Membaca basmalah;

3. Alat penyembelihannya tajam, yang terbuat da-
ri selain gigi(tulang) dan kuku;

4. Memotong jalannya makanan dan minuman serta -
jalannya pernafasan;

5. Berbuat baik pada hewan yang disembelih.